

**UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI



Oleh:

LINDA AYU PRALAMPITA

No. Mahasiswa : 14410391

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

LINDA AYU PRALAMPITA

No. Mahasiswa : 14410391

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN KUDUS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir atau Pendaran

Pada Tanggal : 17 April 2018



Yogyakarta, 17 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Anang Zubaidy, S.H., M.H.)

NIP/NIK / 094100101

HALAMAN PENGESAHAN



UPAYA PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN

KUDUS

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., MH.
3. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.


Tanda Tangan



Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih S.H, M.Hum)

NIP : 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Linda Ayu Pralampita**

Nomor Mahasiswa : **14410391**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI
KABUPATEN KUDUS**

Karya tulis ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini adalah pada saya, tetapi demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan saksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Maret 2018


6000
ENAM RIBURUPIAH
R&LAMPITA

CURICULUM VITAE

1. Nama : Linda Ayu Pralampita
2. Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : B
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Gang Golo Indah 2 No. 999, Kelurahan
Pandehan, Kecamatan Umbulharjo, Kota
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Mlatinorowito gang 4 Kavling,
RT 04/RW 03, Kudus, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Harjuna Widada, S.H.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Eko Sulistyorini, S.E.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Mlatinorowito
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Kudus
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Bae Kudus
10. Hobby : Berenang, Traveling.

Yogyakarta, 15 Maret 2018



Linda Ayu Pralampita

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jangan tanya Tuhan kenapa kau rasa kelat, tapi bilang terima kasih kepada Tuhan, karna beri kau kesempatan untuk jadi lebih baik”

(Faiz Ibrahim)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Harjuna Widada dan Ibu Eko Sulistyorini
2. Adik saya tercinta Winanda Dandi Prasetyo
3. Seluruh keluarga besar, sahabat, dan orang – orang terdekat;
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhana hu wa ta'ala atas segala rahmat dan inayah-Nya, serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar umat Islam Nabi Muhammad shaollallahu 'alaihi wassaalam sehingga penulis dapat memiliki pedoman hidup sebagaimana yang tertulis di dalam kadungan kitab suci Al-Qur'an..

Atas karunia dan pertolongan dari Allah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS”**.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Nabi Muhammad SAW**, selaku junjungan dan panutan dalam menjalani hidup.
3. Orang tuaku, **Bapak Harjuna Widada** dan **Ibu Eko Sulistyorini** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, cinta serta kasih sayang kepada penulis, dan selalu memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Rektor Universitas Islam Indonesia, **Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.**
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum**
6. **Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan pengalaman yang berguna bagi Penulis selama Penulis menjalani kuliah;
8. **Bapak Sutopo.S.H.** selaku Kasatsabhara Polres Kudus dan **Bapak Fariq Mustofa, S.H.** selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan hukum ini.
9. **Bapak Sutrimo, S.H.** selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Kudus yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam penulisan hukum ini.
10. Adikku **Winanda Dandi Prasetyo** yang yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar penulis selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir ini;
11. Keluarga-keluarga penulis yang juga memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Teman-teman terdekat di FH UII, **Alfina Izza, Maurizcha Salsabilla, Dinda Durrarah, Lolla Audina, Indah Aulia, dan Melfi Puteri, Widlandya Sita S, Dwi Agustina, Nia Juniawati, Sally Sugiharto** yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama di kampus perjuangan ini;
13. Teman-teman SMA penulis yang selalu memberikan semangat dan pengertian kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
14. Teman – teman KKN UNIT MG-264 yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini;

15. Teman dekatku **Doni Aji Priyambodo** yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tersebut yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalam mu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2018



Linda Ayu Pralampita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Efektifitas Hukum.....	9
2. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (<i>Law as a tool of social engineering</i>).....	11
3. Penegakan Hukum.....	14
4. Teori Kepatuhan Hukum.....	16
F. Telaah Pustaka.....	17

G.	Definisi Operasional	18
H.	Metode Penelitian	18
I.	Sistematika Penulisan	21
BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA	23
A.	Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat	23
1.	Hukum Sebagai Kenyataan di Masyarakat.....	23
2.	Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat (<i>Law as a tool of social engineering</i>).....	25
3.	Efektivitas Hukum dalam Masyarakat	33
B.	Penegakan Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	38
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	38
2.	Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	41
3.	Peran Penegak Hukum	44
a.	Kedudukan Hukum Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah..	45
b.	Tugas Pokok, Fungsi, an Wewenang Satpol PP	46
c.	Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil	47
d.	Kedudukan Hukum Polisi daam Penegakan Peraturan Daerah.....	48
4.	Upaya Penegakan Hukum	49
C.	Kepatuhan Hukum	50
1.	Tinjauan Umum Kepatuhan Hukum.....	50
2.	Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum	52
BAB III.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	54
A.	Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus..	54

1. Latar belakang Munculnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus	54
2. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus	60
3. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Islam	71
4. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Mengawasi dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol	76
B. Analisis Sosiologis Atas Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus	81
BAB IV. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menurunkan tingkat peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus serta bagaimana analisis sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan objek penelitian yaitu upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kudus serta data sekunder yang menjelaskan dan menguraikan terhadap bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol dan pada saat yang sama penegakan perda yang dilakukan mempunyai permasalahan ada pada profesionalitas masing-masing anggota penegak hukum, misalnya kurangnya koordinasi bersama antara pihak Satpol PP dan kepolisian sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan melakukan operasi gabungan.

Saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu perlu adanya perubahan mengenai peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, terutama terhadap sanksi yang ada dalam peraturan peraturan daerah tersebut dan diharapkan peraturan tersebut dapat di terima dan ditaati oleh masyarakat Kabupaten Kudus.

Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Upaya Pengendalian, Minuman Beralkohol.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau pengasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus

minuman beralkohol) terlebih dahulu.¹ Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya adalah berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan menjualbelikan minuman secara bebas tanpa mementingkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada di dalam minuman tersebut. Sehingga perbuatan ini yang mengganggu ketentraman, dan kedamaian masyarakat.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan.

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) yang

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.²

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sendiri dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah:³

- a. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, coba-coba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stress berat.
- b. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol.
- c. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain.

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya Penulis mengambil di daerah Kabupaten Kudus.

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

³ <https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>, diakses pada Selasa, 17 Oktober 2017 pada pukul 20.05 WIB.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, di kenal dengan sebutan yaitu Kota Santri, karena banyak yang menjadi santri di Kabupaten Kudus. Kabupaten ini juga menjadi pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan dengan *landmark* Masjid Menara Kudus. Hal itu yang membuat kota Kudus dijuluki sebagai kota agamis.⁴

Di dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat.⁵ Apabila tidak adanya suatu undang-undang, maka akan timbul kekacaubalauan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah Kabupaten Kudus membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap

⁴ <http://arsip.murianews.com/2016/01/06/66989/5-julukan-kota-kudus-yang-unik-dan-menarik.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober, pukul 13.30 WIB.

⁵ Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 18.

produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan secara efektif.

Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung remang-remang seiring dengan makin giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat.

Jelang Ramadhan, Polres dan Pemkab Kudus, Jawa Tengah menggelar kegiatan pemusnahan miras hasil operasi penyakit masyarakat (Pekat) selama periode bulan Juni tahun 2015 sampai Mei tahun 2016 di kawasan Alun-alun Simpang 7 Kota Kudus. Total miras yang dimusnahkan ada sebanyak 5.232 botol, botol miras yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil putusan dari 264 kasus di tahun 2015 dan 240 kasus ditahun 2016.⁶

Sedangkan pada periode Agustus 2016 s/d Mei 2017 barang bukti berupa minuman beralkohol yang dimusnahkan dari Polres Kudus sebanyak 2.895 botol, dan dari hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus yang ikut dimusnahkan jumlah keseluruhan sebanyak 1.731 botol, botol miras tersebut didapatkan dalam periode Agustus 2016

⁶ <http://m.elshinta.com/news/64624/2016/06/03/jelang-ramadhan-ribuan-botol-miras-dimusnahkan>, diakses pada 24 November 2017, pukul 14.39 WIB.

s/d Mei 2017 dengan jumlah 273 kasus.⁷ Jadi total keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 4.626 botol.

Ditambah lagi menurut data miras hasil penertiban Satpol PP Kabupaten Kudus yang diproses pada bulan Mei s/d Oktober 2017 menunjukkan sebanyak 4.725 botol miras yang akan dimusnahkan, yang didapatkan dari 12 kasus. Dari data tersebut selama periode Agustus 2016 s/d Oktober 2017 total minuman beralkohol semakin bertambah yaitu menjadi 9.351 botol dengan jumlah 285 kasus. Melihat hal tersebut terjadi kenaikan dalam peredaran minuman beralkohol dari tahun 2015 s/d 2017.

Sedangkan di Kabupaten Pati jajaran Polres dan Satpol PP Pati memusnahkan sebanyak 6.086 botol miras yang diperoleh dari razia di tahun 2015.⁸ Dan di tahun 2016 peredaran miras turun menjadi 3.814 botol yang dimusnahkan di depan Kantor Bupati Pati. Tetapi pada bulan Juli 2017 mengalami peningkatan sebanyak 7.069 botol miras.⁹ Meskipun data ini sempat menunjukkan penurunan, maka tingkat peredaran miras selama 3 tahun terakhir lebih tinggi di Kabupaten Kudus.

Dengan adanya peningkatan dalam peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, ada beberapa tempat yang paling banyak melakukan pengedaran minuman beralkohol, yang pada umumnya dilakukan oleh para penjual yaitu wilayah pelosok desa, diantaranya wilayah Kecamatan

⁷<http://seputarkudus.com/2017/05/10-bulan-polres-kudus-sita-ribuan-botol-miras-jelang-ramadan-dimusnahkan.html>, diakses pada 24 November 2017, pukul 10.25 WIB.

⁸ <http://www.koranmuria.com/2015/07/09/8416/ribuan-botol-miras-digilas-gilas-di-alun-alun-pati.html>, diakses pada 29 November 2017, pukul 21.14 WIB.

⁹ <http://tribatanewspolrespati.com/headlines/2017/pelaksanaan-pemusnahan-barang-bukti-minuman-keras/>, diakses pada 29 November 2017, pukul 21.40 WIB.

Kaliwungu, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Dawe. Para pelaku di wilayah tersebut merupakan penjual minuman beralkohol yang memang sudah mempunyai cara dan pengalaman dalam hal penjualan miras.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran minuman beralkohol minuman keras di Kabupaten Kudus sampai saat ini masih tinggi dan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol walaupun sudah ada peraturan daerah yang mengaturnya. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat mengurangi adanya peredaran minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Kudus.

Maka dari itu, bagi penyusun dengan adanya diberlakukannya Peraturan daerah minuman beralkohol, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, mengingat di dalam Peraturan daerah tersebut melibatkan berbagai pihak. Atas dasar inilah Penulis tertarik untuk mengkaji Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan akan menganalisis secara sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka Penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Djati Solechah selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kudus pada 13 Oktober 2017.

1. Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana analisis sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui analisis sosiologis dalam upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah peredaran penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan dapat digunakan untuk

menambah wawasan masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Studi efektifitas hukum merupakan suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*).¹¹

Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik menjalankan tugas yang dibebankan terhadap dirinya sendiri maupun dalam menegakkan suatu perundang-undangan tersebut. Efektifitas dilihat dalam bidang hukum menurut Achmad Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertamanya kita harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.¹²

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹³ Hukum dapat dikatakan efektif jika

¹¹ Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 47.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Apabila membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangnya akan dikatakan efektif apabila masyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, maka efektifitas hukum tersebut telah dicapai.

Secara umum, dibentuknya suatu aturan hukum yang ada di masyarakat mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengatur dan menertibkan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahn yang ada di lingkungan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pemikiran sosiologi hukum, dimana hukum sebagai *variable dependent* maka konsep perilaku sosial masyarakat dianalisis untuk diketahui dampaknya terhadap hukum, sebaliknya apabila hukum dan masyarakat maka mengkaji bagaimana hukum itu dapat

mempengaruhi sikap perilaku masyarakat.¹⁴ Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat adalah mengenai sistem penegakan hukum, dimana hukum bekerja sehingga mempunyai pengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.

2. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*).

Untuk memahami arti dan fungsi hukum maka hukum merupakan suatu alat untuk mengubah perilaku dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hukum mempunyai sifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Oleh karena itu, fungsi tersebut perlu untuk diperlukan dalam setiap masyarakat.¹⁵ Tetapi dengan adanya tujuan hukum tersebut maka muncul permasalahan apabila hukum yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Permasalahan tersebut dapat berasal karena adanya beberapa faktor diantaranya berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, atau dari masyarakat itu sendiri.¹⁶

Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum selamanya dapat dilihat atau diamati dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat mengikuti apa yang telah diatur di dalam hukum maka terjadilah suatu kepatuhan hukum.¹⁷ Para penegak hukum yang dibebani tugas untuk

¹⁴ Siswanto Sunarso, *wawasan Penegkan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 113.

¹⁵ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 33.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 119.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 162.

menanamkan kepatuhan hukum harus benar-benar memberikan contoh baik serta memberikan pengaruh dan mengusahakan dengan senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan akibat-akibatnya.¹⁸

Hukum yang ada di masyarakat mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

a. Sebagai alat kontrol sosial

Kontrol sosial adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Hukum dalam artian sebagai alat kontrol sosial mempunyai fungsi untuk menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan sistem sosial yang berlaku. Tetapi apabila masyarakat tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan sistem sosial, maka hukum akan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.

b. Sebagai alat rekayasa sosial

Hukum mempunyai fungsi untuk mengubah perilaku masyarakat. Dalam hal ini hukum tidak hanya mengubah pola yang ada dalam masyarakat, tetapi hukum juga menciptakan hal-hal baru yang ada di masyarakat. Dengan lebih jelas bahwa hukum itu dipakai untuk mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang teratur.

¹⁸ *Ibid, hlm 166.*

c. Sebagai alat melakukan perubahan sosial.

Perubahan sosial ini dapat dimaksud sebagai perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Perubahan sosial bisa terjadi di dalam suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai dan pola-pola perilaku suatu kelompok masyarakat.¹⁹

Hukum mempunyai fungsi sebagai suatu sarana dalam pengendalian sosial. Maka dari itu hukum berfungsi sebagai sarana untuk pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta hukum dapat menjadi penggerak masyarakat. Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata masyarakat, hal tersebut berbeda dengan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial yang pada dasarnya mengikuti dan mengesahkan perubahan yang terjadi, maka hukum seharusnya dapat menciptakan perubahan sehingga akan dapat menata kembali masyarakat.²⁰

Secara teoritik tujuan hukum sendiri adalah untuk mewujudkan adanya kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum.²¹ Suatu ketentuan hukum akan dinilai baik apabila akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya memunculkan suatu kebaikan dan mengurangi penderitaan. Maka dari itu suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat apabila sudah memenuhi dan mewujudkan adanya kepastian

¹⁹ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

²⁰ *Ibid*, hlm.262.

²¹ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Menegakkan Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2015, hlm. 60.

hukum dalam arti penjatuhan sanksi serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat, juga mewujudkan adanya kemanfaatan artinya bahwa pelanggar akan menjadi sadar dengan adanya hukum, dan adanya keadilan bagi masyarakat artinya bahwa para penegak hukum harus memberikan pelayanan yang adil terhadap semua masyarakat.

3. **Penegakan Hukum**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²² Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:²³

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

²³ *Ibid.*, hlm 3.

- a. Hukumnya sendiri, kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- e. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Dimana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang sebagaimana mestinya.²⁴

Suatu bentuk tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160.

4. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada hukum. Menurut Penulis, kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini taat pada hukum tertulis.

Kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah di mana terdapat kesesuaian antara perbuatan dengan yang dikehendaki oleh teks dalam hal ini adalah perundang-undangan.²⁵ Menurut Penulis salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku yang sesuai hukum atau kepatuhan hukum adalah faktor kesadaran hukum. Menurut B. Kutchinsky yang dikutip oleh Soekanto, kesadaran hukum yang kuat akan menjadi pertimbangan yang menyebabkan kepatuhan terhadap hukum, sementara kesadaran hukum yang lemah menjadi pertimbangan yang menyebabkan kriminalitas dan kejahatan.²⁶

Dari kutipan tersebut bahwa dapat diketahui ada hubungan yang signifikan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat secara umum. Semua individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka. Artinya bahwa mereka mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta, Yogyakarta, 2010, hlm 71.

²⁶ Seorjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982. hlm. 141

Jadi harus terlebih dahulu tahu bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia.

F. Telaah Pustaka

Penulis menemukan beberapa literatur mengenai penerapan Peraturan daerah tentang peredaran minuman beralkohol. Beberapa penelitian dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Tulisan dalam skripsi Kenyatun yang berjudul “Tindak Pidana Minuman Keras dan Penegakannya di Kabupaten Sleman” yang menganalisa mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana minuman keras dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi karena adanya minuman keras.

Skripsi Muh Wildan Fatkhuri yang berjudul “Efektifitas Peraturan daerah Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Peraturan daerah No.01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya)”, yang menganalisa mengenai implementasi pelaksanaan peraturan daerah terhadap tindak kriminalitas di Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan tentang bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan analisis sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Dengan demikian penelitian yang Penulis lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

G. Definisi Operasional

1. Efektifitas

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

2. Minuman beralkohol

Minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan serta mempunyai kandungan alkohol yang tinggi, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut mengalami penurunan kesadaran.

Minuman beralkohol juga terdapat kandungan etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi atau destilasi dari madu, gula, sari buah, atau ubi-ubian.²⁷

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus

²⁷ <http://www.depkes.go.id/article/view/14122200003/bahaya-minuman-beralkohol-bagi-kesehatan.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul 11.30 WIB.

dengan menggabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Data yang akan diperoleh didapatkan dari hasil wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kudus dan aparat penegak hukum dalam mengandalikan peredaran minuman beralkohol.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara atau pengamatan langsung.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor

20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

d) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

2) Bahan hukum sekunder: literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier: kamus dan ensiklopedi yang dapat membantu dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Wawancara

Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi maka Penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kudus, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, Kapolres Kudus, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kudus dan tokoh masyarakat, untuk memperoleh data secara langsung yang berasal dari instansi yang terkait dengan masalah minuman beralkohol.

2) Observasi

Observasi yaitu cara yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, buku-buku dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

- 1) Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian; dan
- 2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil wawancara.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca, maka Penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Dalam Bab ini berisi sub bab landasan teori. Adanya landasan teori ini terdiri dari teori-teori pendukung dalam keterkaitannya dengan penelitian. Bab ini menjelaskan teori terkait bekerjanya hukum dimasyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan membahas mengenai penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi, dan menjelaskan tentang teori kepatuhan hukum untuk mengidentifikasi sejauh mana perilaku yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Kudus dan penyajian data disertai pembahasan yang akan dibahas dengan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini sebagai Bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian, dan juga berisikan saran-saran dari Penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI BEKERJANYA HUKUM DI MASYARAKAT

1. Hukum Sebagai Kenyataannya di Masyarakat

Salah satu tugas hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum bertugas mengatasi konflik yang timbul antara anggota masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya. Dalam keadaan demikian, apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya.²⁸

Aturan hukum terhadap sikap masyarakat tergantung pula pada tujuan aturan hukum yang bersangkutan.²⁹ Menurut Josep Gusfielg membedakannya menjadi dua yaitu:

- a. Tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis. Tujuan ini tidak tergantung pada penerapannya agar aturan hukum itu mempunyai efek tertentu. Penulis memberikan contoh misalnya, larangan untuk membuang sampah sembarangan. Efek simbolis aturan hukum itu ada kalau masyarakat sudah yakin bahwa membuang sampah sembarangan adalah perbuatan yang salah.

²⁸ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 47.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 53

- b. Tujuan aturan hukum yang bersifat instrumental. Suatu aturan hukum yang bersifat instrumental, apabila tujuannya terarah pada suatu sikap tindak atau perilaku konkrit, maka efek hukum tadi akan kecil sekali apabila tidak diterapkan dalam kenyataannya. Sebagai contohnya suatu aturan tentang larangan membuang sampah sembarangan barulah mempunyai efek instrumental atau akibat apabila masyarakat berhenti membuang sampah sembarangan.

Berkaitan dengan penerapan peraturan daerah, maka perlu diketahui implementasi kebijakan desentralisasi. Menurut Siswanto Sunarno,³⁰ bahwa untuk kelancaran implementasi suatu kebijakan, selain dibutuhkan sumber daya, juga diperlukan rincian yang lebih operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Adanya kekurangan dalam implementasi kebijakan yang sering dijumpai, antara lain dapat disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah dikalangan pelaksana. Dalam pembentukan suatu peraturan khususnya peraturan daerah, masyarakat harus diberi peluang yang besar untuk terlibat dalam pembentukan peraturan daerah karena hukum dibuat untuk masyarakat.³¹

Hukum telah mengemban fungsi yang penting, bahwa hukum merupakan suatu alat untuk membagikan hak dan kewajiban di antara para anggota suatu masyarakat. Hukum memberikan petunjuk arah kepada

³⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 84.

³¹ Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Peraturan daerah APBD Partisipatif*, LaksBang, Yogyakarta, 2010, hlm. 37.

tuntutan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam lalu lintas sosial satu sama lain.³²

2. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat (*Law as a tool of social engineering*)

Hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar dan untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.³³ Ketika hukum digunakan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka tidak lupa juga untuk menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah tertib hukum. Tertib hukum yang dibahas disini adalah berkaitan dengan hukum sebagai norma tertulis, oleh karena itu selalu diikat dengan kepastian hukum.³⁴

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia yang saling berhubungan dalam suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat agar

³² *Ibid.*, hlm.38.

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 46.

³⁴ Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016, hlm.77.

anggota-anggota masyarakat tidak saling merugikan dan dirugikan.³⁵ Untuk memahami arti dan fungsi hukum maka hukum merupakan suatu alat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.

Hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan. Maksudnya adalah melakukan suatu proses perubahan dalam bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Dalam proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Pembangunan juga harus melalui tahapan-tahapan, maka dikenal adanya tahap perencanaan, penerapan atau pelaksanaan, dan evaluasi.³⁶

Pada tahap perencanaan perlu diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, pusat kekuasaan, maupun saluran komunikasi. Tahap penerapan atau pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat dan juga harus diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan sosial.³⁷

Mengenai hukum digunakan sebagai alat pembangunan, maka hukum yang akan dibangun dalam kaitannya ini harus mampu memilih hukum yang menegakkan keadilan dan berguna bagi kepentingan umum.

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Jakarta, 2011, hlm.39.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV.Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 379-380

³⁷ *Ibid.*,

Hukum mempunyai sifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Oleh karena itu, fungsi tersebut perlu untuk diperlukan dalam setiap masyarakat.³⁸ Tetapi dengan adanya tujuan hukum tersebut maka muncul permasalahan apabila hukum yang dibentuk dan diterapkan dalam suatu masyarakat ternyata tidak efektif. Permasalahan tersebut dapat berasal karena adanya beberapa faktor diantaranya berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, atau dari masyarakat itu sendiri.³⁹

Kepatuhan terhadap hukum atau ketaatan hukum dapat dilihat atau diamati dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat mengikuti apa yang telah diatur di dalam hukum maka disitulah terjadilah suatu kepatuhan hukum.⁴⁰ Apabila dalam suatu masyarakat mempunyai perilaku nyata yang tidak diatur sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum, maka tingkat kepatuhan atau kesadaran hukum tersebut patut untuk dipertanyakan.

Para penegak hukum yang dibebani tugas untuk menanamkan kepatuhan hukum harus benar-benar memberikan contoh baik serta memberikan pengaruh bagi setiap kelompok masyarakat.⁴¹ Karena dimata masyarakat perilaku penegak hukum juga menjadi cerminan dan penilaian bagaimana hukum itu ditegakkan.

³⁸ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 33.

³⁹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 119.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 162.

⁴¹ *Ibid*, hlm 166.

Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat melihat fungsi hukum dalam masyarakat. Fungsi hukum tersebut dapat diamati dari beberapa sudut pandang yaitu:

a. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial

Kontrol sosial adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Hukum dalam artian sebagai alat kontrol sosial mempunyai fungsi untuk menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan sistem sosial yang berlaku. Tetapi apabila masyarakat tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan sistem sosial, maka hukum akan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.

Perwujudan *social control* tersebut bisaanya berupa pemidanaan, kompensasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila ada aturan yang dilanggar maka akan mengakibatkan adanya sanksi bagi pelanggarnya. Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah suatu kewajiban, yang mana pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi.⁴²

b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Hukum mempunyai fungsi untuk mengubah perilaku masyarakat. Dalam hal ini hukum tidak hanya mengubah pola yang ada dalam masyarakat, tetapi hukum juga menciptakan hal-hal baru yang ada di

⁴² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.23.

masyarakat. Dengan lebih jelas bahwa hukum itu dipakai untuk mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang teratur.

Perubahan sosial ini dapat dimaksud sebagai perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Perubahan sosial bisa terjadi di dalam suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai dan pola-pola perilaku suatu kelompok masyarakat.⁴³

Maka dari itu hukum berfungsi sebagai sarana untuk memaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta hukum dapat menjadi penggerak masyarakat. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata masyarakat, hal tersebut berbeda dengan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial yang pada dasarnya mengikuti dan mengesahkan perubahan yang terjadi, maka hukum seharusnya dapat menciptakan perubahan sehingga akan dapat menata kembali masyarakat.⁴⁴

Roscoe Pound juga mengemukakan agar hukum dapat dijadikan sebagai agen dalam perubahan sosial atau yang disebutnya dengan *Agent of social change*. Karena pada hakekatnya hukum itu diperlukan karena banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Menurut Pound ada

⁴³ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.262.

tiga kepentingan yang perlu diketahui, yaitu kepentingan individu, kepentingan umum, dan kepentingan sosial.⁴⁵

Secara teoritik tujuan hukum sendiri adalah untuk mewujudkan adanya kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum.⁴⁶ Suatu ketentuan hukum akan dinilai baik apabila akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya memunculkan suatu kebaikan dan mengurangi penderitaan. Maka dari itu suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat apabila sudah memenuhi dan terwujudnya suatu kepastian hukum dalam arti penjatuhan sanksi serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat, juga mewujudkan adanya kemanfaatan artinya bahwa pelanggar akan menjadi sadar dengan adanya hukum, dan adanya keadilan bagi masyarakat artinya bahwa para penegak hukum harus memberikan pelayanan yang adil terhadap semua masyarakat.

Proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang ada di masyarakat. Artinya adalah, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami kondisi sosiologis masyarakat. Dengan demikian hukum lahir bukan hanya sekedar memenuhi kehendak Undang-Undang saja, melainkan harus melihat nilai-nilai sosiologis agar hukum lebih memiliki nilai *utility* atau nilai kemanfaatan bagi masyarakat.⁴⁷

Bila membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian suatu tujuan hukum berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm.25

⁴⁶ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Menegakkan Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2015, hlm. 60.

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit*, hlm.52.

masyarakat yang terfokus pada proses pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, objek pembahasan berfokus *An Engineering Interpretation* atau interpretasi terhadap adanya perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai *social control* dan *social engineering* dapat terwujud.

Adapun konsep dasar *Engineering Interpretation* yaitu:⁴⁸

- 1) *Interpretation*, yaitu usaha untuk menggali, menemukan, memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu “keadilan”. Menurut Penulis konsep *interpretation* ini berhasil dilakukan apabila dalam suatu pendekatan digunakan dalam mengamati fenomena sosial di masyarakat, yang kemudian hasil pengamatan tersebut digunakan untuk memecahkan suatu masalah, maka dapat disebut tercapai tujuan interpretasi.
- 2) *Engineering*, yaitu perubahan-perubahan norma dan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan (perkembangan) kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain adanya suatu bentuk perombakan dari norma-norma yang ada di masyarakat dikarenakan adanya suatu kebiasaan yang

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.41.

dianggap kurang sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat dapat menyimpang dari apa yang sudah ditentukan oleh norma tersebut.

3) *An Engineering Interpretation*, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan pemikir hukum untuk menemukan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Usaha-usaha tersebut dilakukan karena untuk menyelesaikan dan mengambil kebijakan terhadap konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan mengacu kepada tercapainya cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri.

Berbagai usaha telah dilakukan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Pemecahan-pemecahan problem sosial tidak dirasakan dengan segera, akan tetapi berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama agar dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat dipergunakan metode-metode yang mampu mengatasi permasalahan sosial tersebut. Metode-metode yang dipergunakan adalah yang bersifat preventif dan represif.

Metode yang bersifat preventif dilakukan dengan menggunakan penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya problem-problem sosial. Metode represif lebih banyak digunakan, artinya setelah

suatu gejala dapat dipastikan sebagai problem sosial, maka baru diambil tindakan untuk mengatasinya.⁴⁹

Langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan sehingga dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a) Adanya pejabat/aparat pebegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
- b) Adanya orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- c) Orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d) Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum, tetapi yang menjadi faktor utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan untuk dilaksanakan oleh manusia.

3. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat

Efektivitas hukum dapat dikatakan suatu perbandingan antara ideal hukum dan realitas hukum, secara khusus hal ini akan memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*).⁵¹

Hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maksudnya ialah hukum dapat diartikan sebagai suatu kontrol sosial yang berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Hukum mempunyai fungsi untuk menciptakan suatu aturan-aturan sosial, dan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 366.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 71.

⁵¹ Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 47.

adanya penerapan sanksi yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat yang menyimpang dan digunakan untuk menakut-nakuti orang agar patuh terhadap aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan.⁵² Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dilahirkan bukan untuk hukum itu sendiri, tapi hukum dilahirkan untuk kepentingan dan mencapai kebahagiaan kehidupan manusia.⁵³

Banyak yang menganggap bahwa efektivitas hukum sama dengan validitas hukum, tetapi efektivitas hukum berbeda dengan validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum yang ada itu mengikat, bahwa orang-orang harus berbuat sesuai dengan yang diatur oleh norma hukum, bahwa orang-orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang-orang yang telah berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat, dan norma-norma tersebut harus benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵⁴ Validitas dapat diartikan suatu kualitas hukum, dan efektivitas adalah perbuatan orang-orang yang sesungguhnya. Sehingga, validitas dan efektivitas menunjuk pada fenomena yang berbeda.

Norma atau aturan hukum hanya dianggap valid apabila norma atau aturan hukum tersebut masuk dalam tatanan hukum yang pada umumnya efektif. Oleh sebab itu, suatu tatanan norma akan kehilangan validitasnya

⁵² Adam Podgorecki, Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 254.

⁵³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.* hlm. 29.

⁵⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 54.

apabila dalam realitanya tidak lagi bersesuaian dengan norma yang mengatur. Validitas dari suatu tatanan hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan realitanya, bergantung pada “efektivitasnya”. Hubungan antara validitas dan efektivitas suatu tatanan hukum yakni antara “keharusan” dan ”kenyataan”.⁵⁵ Apabila membicarakan permasalahan efektif atau tidaknya suatu hukum, maka akan muncul sebuah pertanyaan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak berlaku di masyarakat.

Dalam teori-teori hukum bisaanya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa:⁵⁶

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis. Sistem kaidah hukum yang demikian ini terdiri atas suatu keseluruhan kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Dalam kaidah hukum ini setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, dan harus sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, maksudnya masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Dapat kita lihat keberlakuan hukum tersebut dapat dilihat dari perilaku yang ada di masyarakat. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, maksudnya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 23.

Masalah pemberlakuan hukum sehingga dapat efektif di masyarakat dalam mendukung terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, maka ada 2 (dua) komponen yang harus diperhatikan yaitu: ⁵⁷

- 1) Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- 2) Sejauh mana hukum itu berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial "*a tool of social engineering*".

Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik menjalankan tugas yang dibebankan terhadap dirinya sendiri maupun dalam menegakkan suatu perundang-undangan tersebut. Efektivitas dilihat dalam bidang hukum menurut Achmad Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertamanya kita harus mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". ⁵⁸

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada yang

⁵⁷ Muatafa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 14.

⁵⁸ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 375.

menyatakan bahwa hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁵⁹

Menurut Friedman,⁶⁰ efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum saling bekerja dan saling mendukung dalam pelaksanaannya. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain. Substansi hukum adalah keseluruhan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangannya akan dikatakan efektif apabila masyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan, maka efektivitas hukum tersebut telah dicapai.

Dalam kaitannya dengan pemikiran sosiologi hukum, dimana hukum sebagai *variable dependent* maka konsep perilaku sosial masyarakat

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 82.

⁶⁰ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007. Hlm. 152.

dianalisis untuk diketahui dampaknya terhadap hukum, sebaliknya apabila hukum dan masyarakat maka mengkaji bagaimana hukum itu dapat mempengaruhi sikap perilaku masyarakat.⁶¹ Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat adalah mengenai sistem penegakan hukum, dimana dimana hukum bekerja sehingga mempunyai pengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.⁶²

Dalam keadaan mendesak, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan harus disesuaikan dengan perubahan yang ada di masyarakat, tetapi tidak harus demikian karena suatu peraturan tertulis sudah mampu mengatasi kesenjangan tersebut. Kesenjangan yang dimaksud ini yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini termasuk peraturan daerah yang menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Dalam hal penerapan ancaman sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang sifatnya jahat, maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila sanksi tersebut dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

B. PENEGAKAN HUKUM DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan

⁶¹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegkan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 113.

⁶² *Ibid.*,

hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁶³

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus turun tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan hukum untuk kereluan tersebut. Diantaranya, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan badan perundang-undangan.⁶⁴ Badan-badan tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum.

Hukum yang diciptakan juga harus disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Oleh karena itu hukum yang diciptakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, musyawarah, perlindungan hak asasi dan lain-lain.⁶⁵ Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*, Togyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 14.

⁶⁵ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 176.

menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan.⁶⁶

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁶⁷

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang selanjutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum itu bersifat umum dan mengikat setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan.⁶⁸

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 41.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 160.

⁶⁸ *Ibid.*,

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁹ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum,⁷⁰ antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
- b. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, didalam tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

⁷⁰ *Ibid.*,

memiliki pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari aparat akan tergantung pada hal berikut:⁷¹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dalam berfungsinya hukum, mental atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalis dan kepribadian penegak hukum.⁷²

- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila dilengkapi dengan

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm 80.

⁷² J.E. Sahetapy, *Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia, Surabaya, 2000, hlm. 15.

- kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.⁷³ Oleh karena itu, sarana dan fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum.⁷⁴ Apabila sarana atau fasilitas sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Dalam tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum
- d. Masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu undang-undangan. Karena penegakan hukum ditujukan untuk mencapai kedamaian dan keadilan masyarakat, maka dari itu masyarakat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.
- e. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya hukum tersebut timbul karena adanya sikap manusia terhadap hukum karena adanya kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Budaya hukum tersebut menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu kriteria berfungsinya hukum yang ada di masyarakat. Kebudayaan

⁷³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.14

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 22.

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat.⁷⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

3. Peran penegak hukum

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegak hukum yang cukup berperan penting dalam pelaksanaannya. Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Istilah penegak hukum cukup luas yaitu mereka yang bertugas pada lembaga sebagai komponen sistem peradilan pidana, namun dalam penegakan hukum penjualan dan pengedaran minuman beralkohol hanya terbatas pada pihak-pihak yang bertugas di bidang kepolisian dan pemasyarakatan. Mereka termasuk kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.

Polisi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagai penegak hukum. Tidak hanya polisi, satpol pp yang juga merupakan penegak hukum bertindak profesional dan bertanggungjawab agar hukum bisa bermanfaat bagi masyarakat demi keadilan dan kepastian hukum.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm.15.

Fungsi dan peran penegak hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan hukum yang didukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan sistem pemerintahan khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa.⁷⁶ Hubungan aparat penegak hukum dengan masyarakat cukup berpengaruh dalam proses penegakan hukum dalam hal ini transparansi sangat dibutuhkan. Kendala transparansi dalam penegakan hukum dapat menyebabkan terganggunya peran serta masyarakat yang juga menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum.

Para petugas penegak hukum tidak hanya harus memiliki karakteristik tersebut secara perorangan, tetapi juga harus bekerja secara kolektif untuk memperkuat dan memelihara citra organisasi penegak hukum, sehingga menanamkan kepercayaan di dalam masyarakat yang mereka layani dan lindungi.⁷⁷

a. Kedudukan Hukum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah

Satuan polisi pamong praja suatu instansi di bawah kedudukan Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan suatu wilayah sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu peraturan daerah yang ada di suatu wilayah tersebut agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang

⁷⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, hlm 70.

⁷⁷ C. De Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 165.

berlaku. Berikut tugas pokok, fungsi dan wewenang Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah.

b. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Wewenang Satpol PP

Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan tugas Satpol PP sebagai berikut:⁷⁸

“Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan beberapa fungsi Satpol PP diantaranya sebagai berikut:⁷⁹

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 6 Nomor 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁷⁹ *Ibid.*,

c. Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pembebanan sanksi pidana yang ada dalam Peraturan Daerah mendorong gagasan untuk membentuk penyidik pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintah daerah. Satuan polisi pamong praja sebagai bagian perangkat daerah berperan sebagai penegak peraturan daerah serta penyelenggara kepentingan umum dan ketentraman masyarakat, dalam menjalankan tugasnya terhadap polisi pamong praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 256 ayat (6) dan 257 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁸⁰

Pasal 256 ayat (6):

“Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 257 ayat (1):

“Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2):

“Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁸⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam perubahan kedua yaitu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

d. Kedudukan Hukum Polisi dalam Penegakan Peraturan Daerah

Polisi merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (4):

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas kepolisian lebih mengarah kepada caraa menindak pelaku yang melanggar aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga kepolisian merupakan institusi negara yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan tertentu untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Upaya Penegakan Hukum

Adapun upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan ada 4 (empat) upaya yang dilakukan, yaitu :

- a. Upaya Preventif, merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah ,terjadinya perilaku menyimpang.⁸¹ Misalnya ,dengan memberikan penyuluhan, poster, dan lain sebagainya mengenai larangan untuk mengonsumsi minuman beralkohol
- b. Upaya Represif, dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dan supaya keadaan kembali seperti semula.⁸² Misalnya, seseorang lalai dalam membayar hutang, kemudian diadukan ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menjatuhkan putusan kepada orang tersebut bahwa ia harus melunasi hutang tersebut dan kemudian disertai dengan denda yang harus dipenuhi orang yang berhutang tersebut.
- c. Pengendalian sosial persuasif, dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi norma yang ada.
- d. Pengendalian sosial koersif, upaya ini bersifat memaksa agar masyarakat mempunyai perilaku sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Apabila suatu pelanggaran terus menerus timbul

⁸¹ Taufiq Rohman Dhohiri, dkk, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Yudhistira, 2007, ctk kedua, hlm. 114.

⁸² *Ibid.*,

di masyarakat, maka tindakan represif dan koersif dapat diterapkan demi tercapainya keadilan sosial.

C. KEPATUHAN HUKUM

1. Tinjauan Umum Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada hukum. Menurut Penulis, kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini taat pada hukum tertulis.

Kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah di mana terdapat kesesuaian antara perbuatan dengan yang dikehendaki oleh teks dalam hal ini adalah perundang-undangan.⁸³ Menurut Penulis salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku yang sesuai hukum atau kepatuhan hukum adalah faktor kesadaran hukum. Menurut B. Kutchinsky yang dikutip oleh Soekanto kesadaran hukum yang kuat akan menjadi pertimbangan yang menyebabkan kepatuhan terhadap hukum, sementara kesadaran hukum yang lemah menjadi pertimbangan yang menyebabkan kriminalitas dan kejahatan.⁸⁴

Dari kutipan tersebut bahwa dapat diketahui ada hubungan yang signifikan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat secara

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta, Yogyakarta, 2010, hlm 71.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982. hlm. 141

umum. Semua individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka. Artinya bahwa mereka mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan. Jadi harus terlebih dahulu tahu bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia.

Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum selamanya dapat dilihat atau diamati dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat mengikuti apa yang telah diatur di dalam hukum maka terjadilah suatu kepatuhan hukum.⁸⁵ Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, antara lain:⁸⁶

1. *Compliance*, Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
2. *Identification*. Terjadi bil kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*. Pada tahap ini seseorang mematuhi hukum karena kepatuhan tersebut mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 162.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 163

sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya.

Dalam realitanya, berdasarkan faktor di atas seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misal taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi bahwa seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua atau tiga jenis ketaatan sekaligus.

2. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum di bagi dalam dua macam, yaitu:

1. Kesadaran hukum positif, bisa disebut dengan ‘ketaatan hukum’
2. Kesadaran hukum negatif, bisa disebut dengan ‘ketidaktaatan hukum’.

Menurut Ewick dan Silbey,⁸⁷ kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan-persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma, atau asas.

Mengenai kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak sama persis tetapi keduanya mempunyai hubungan

⁸⁷ Achmad Ali, *Op. Cit.* hlm. 298.

yang sangat erat. Kedua unsur tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di masyarakat.⁸⁸

Kebiasaan untuk menaati hukum itu timbul dari kesadaran moral seseorang atau kelompok. Kesadaran dalam arti moral mempunyai tiga arti sebagai berikut:⁸⁹

1. Keyakinan diri, bahwa dalam diri seseorang terdapat keyakinan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diyakini benar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.
2. Pengawasan diri, artinya orang dapat mengawasi diri sendiri tanpa diawasi dari luar untuk melakukan perbuatan yang baik-baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik.
3. Disiplin diri, yaitu orang yang menaati peraturan tanpa paksaan.

Kesadaran moral ini adalah sumber dari segala kesadaran manusia. kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah bermoral, berperilaku susila dan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran tersebut muncul dari dalam diri masing-masing individu, misalnya kesadaran hukum, kesadaran kebangsaan, kebangsaan bermasyarakat.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 299.

⁸⁹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 212.

⁹⁰ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UPAYA PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS

1. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Kewenangan pembentukan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/kota merupakan suatu pemberian wewenang dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi untuk mengatur karakteristik dan/atau kebutuhan masyarakat suatu daerah tertentu. Materi muatan peraturan daerah ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kepentingan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹¹

Tujuan dibentuknya dan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Kudus ini, didasarkan bahwa Kabupaten Kudus sebagai salah satu kota agamis dan merupakan kota santri di Provinsi Jawa Tengah yang tentunya harus ada suatu pengawasan terhadap berbagai pendedaran

⁹¹ Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 79.

minuman beralkohol. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan di Kabupaten Kudus.

Bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 dilakukan oleh pemerintah daerah lewat dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dengan tujuan tersebut diharapkan dalam pengendalian minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Kudus dapat diberantas. Tetapi yang menjadi tantangan adalah masih tersebar luasnya pelaku-pelaku yang menjualkan minuman beralkohol tersebut tanpa mengetahui adanya peraturan daerah yang berlaku dan terjadinya tumpang tindih antara pihak kementerian dan pemerintah daerah.

Selanjutnya bagian menimbang pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus, disebutkan:⁹²

- a. Bahwa minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- b. Bahwa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan serta mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah;

⁹² Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menurut Penulis dinilai belum efektif, dikarenakan peraturan daerah yang telah dibuat pada tahun 2004 dan sampai sekarang sudah 13 tahun belum dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut. Dan disamping itu juga hotel berbintang juga mengacu pada aturan yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 mengenai izin berjualan minuman beralkohol dari pada aturan yang ada di peraturan daerah. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa apabila ingin mengedarkan atau menjual minuman beralkohol maka harus mempunyai izin terlebih dahulu. Padahal menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 sendiri minuman yang mengandung alkohol tidak boleh beredar sama sekali di Kabupaten Kudus.⁹³

Di Kabupaten Kudus penjualan minuman beralkohol cukup banyak yang dijual bebas, padahal penjualan minuman beralkohol tersebut sudah dilarang baik produksi, peredaran, maupun penjualannya oleh peraturan daerah. Dengan masih adanya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Sutrimo, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berekana, pada 27 Desember 2017

Mengingat peredaran minuman beralkohol yang masih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Kudus membuat Peraturan mengenai dilarangnya minuman beralkohol mulai dari 0%. Hal ini dimaksudkan agar lebih memudahkan dalam pengawasan dan peredaran minuman beralkohol serta pengontrolan beredarnya minuman beralkohol di Kabupaten Kudus itu sendiri.

Minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas, karena banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabui pihak kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Hal tersebut dilakukan karena agar mereka dapat menyimpan minuman beralkohol tersebut agar bebas dari penyitaan. Tetapi dengan adanya sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut diharapkan mampu membuat jera penjual maupun pengguna minuman beralkohol, karena sanksi tersebut diharapkan penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Tetapi sampai saat ini walaupun penerapan sanksinya masih diberlakukan tetapi masih ada juga pihak-pihak yang berketik dengan minuman beralkohol.

Dengan masih banyaknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, maka Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan sosialisasi terkait minuman beralkohol melalui Dinas Sosial. Dinas Sosial melakukan sosialisasi mengenai penyakit masyarakat yang diadakan di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kudus.

Pada dasarnya kepala daerah mempunyai tanggungjawab untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Tujuan adanya kepemimpinan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat untuk menuju tercapainya kemandirian, kemajuan dan pengawasan daerah setempat. Pemerintah memberikan penanganan dan pengawasan dalam tindakan-tindakan yang tidak bermoral yang akan menimbulkan pengaruh di daerah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten mempunyai kedudukan yang strategis dan memainkan peran fungsional dalam penanganan dan pengawasan masyarakat daerah.

Suatu daerah perlu pengawasan oleh pemerintah daerah dan pihak keamanan untuk bertanggungjawab sebenar-benarnya, untuk kelancaran keamanan dan ketertiban di daerah. Fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten adalah membentuk perubahan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Dalam hal tersebut diharapkan masyarakat dapat mengerti dan melaksanakan apa yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Terhadap pengaturan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004

tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, pada Bab IV diatur tentang ketentuan pidana tentang minuman beralkohol pada pasal 4, yaitu:⁹⁴

- a. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penyitaan barang buti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum setelah mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

Tetapi dengan adanya pengaturan sanksi tersebut, masih ada masyarakat yang masih mengedarkan minuman beralkohol. Menurut Penulis, sanksi pidana tersebut sangat ringan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar peraturan.

Sanksi yang ada di peraturan daerah yang lebih ringan tentu akan membuat pelaku kejahatan meminta agar mendapatkan pengaturan hukuman yang lebih ringan. Penulis berpendapat peraturan daerah harus tetap memiliki batasan-batasan pengaturan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 inilah yang menjadi dasar perumusan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah. Ketentuan sanksi pidana

⁹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 12 tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus

dalam peraturan daerah yang diatur dalam pasal 238 ayat (2) undang-undang ini adalah sebagai berikut:

“Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menjadi acuan pembentuka Peraturan Daerah yang bersangkutan belum mengatur adanya ketentuan minimum khusus mengenai sanksi pidana yang harus diberlakukan pada Peraturan Daerah.

2. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Satpol PP dan pihak kepolisian bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak

terjadwal (surat perintah).⁹⁵ Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.⁹⁶

Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi di bawah kedudukan Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan kewenangannya, dan membantu menjalankan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Kudus agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pihak kepolisian dalam hal melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Titik rawan peredaran miras di Kabupaten Kudus menurut polisi sangat banyak. Yang sering sebagai tempat target operasi adalah di taman-taman kota dan daerah-daerah sepi yang diindikasikan digunakan sebagai transaksi atau peredaran miras. Polisi juga lebih sering menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan produksi miras⁹⁷

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasife dan tindakan represif. Tindakan persuasife dilakukan

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 28 Desember 2017

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Sutopo, Kasatsabhara Polres Kabupaten Kudus, pada tanggal 28 Desember 2017.

dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap minggunya, dan bahkan bisa saja lebih apabila ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.⁹⁸

Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Satpol PP dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara *non yustisial* dan *pro justicia*. Dimana tindakan *non yustisial* ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan *pro justicia*, tindakan *pro justicia* ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau *non yustisial* dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Satpol PP dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan.⁹⁹ Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 28 Desember 2017.

2010 Tentang Satuan Polisi Pamong dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa;¹⁰⁰

“Praja Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;”

Menurut Bapak Fariq Mustofa selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan peraturan daerah adalah tugas dari satuannya. Pelaksanaannya itu dilakukan melalui operasi yang dilakukan pada jam 09.30 WIB dan bisaanya menurut pengaduan masyarakat dan menurut inisiatif Satpol PP sendiri. Terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat, pihak Satpol PP memastikan terlebih dahulu dengan menyuruh orang suruhan apakah lokasi atau tempat yang dilaporkan tersebut memang benar-benar ada peredaran miras atau tidak. Setelah itu apabila benar tempat yang dilaporkan itu adalah tempat menyimpan, menjual, atau memproduksi miras, maka Satpol PP langsung melakukan penggerebekan. *“Selama ini pihaknya melakukan operasi di tempat-tempat yang rentan adanya peredaran miras, mosalnya taman-taman yang sekarang banyak digunakan untuk anak-anak muda nongkrong, dan warung remang-remang sampai warung jualan jamu, serta tempat-tempat yang*

¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

sudah terindikasi melakukan peredaran miras yang sebelumnya sudah menjadi target operasi.”¹⁰¹

Hasil operasi tidak sedikit miras yang disita sebagai barang bukti. Hal ini membuktikan bahwa pihak Satpol PP benar-benar melakukan kewajibannya dan membuktikan bahwa Satpol PP tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas penjual nakal. Dalam aksinya pihak Satpol PP bisaanya bentrok dengan pemilik barang dalam hal ini minuman beralkohol yang tidak ingin tempatnya diperiksa. Barang bukti yang disita tersebut akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait dan dilakukan di alun-alun Kabupaten Kudus, bisaanya dilaksanakan pada saat setelah apel memperingati hari santri.

Aparat kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah diakumulasi sehingga dalam penegakannya membutuhkan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena semakin banyaknya pelanggaran dan resiko yang dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah. Bahkan akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum. Oleh karena itu tidak jarang para penegak hukum peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP terkesan arogan, keras dan dianggap remeh oleh masyarakat.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 28 Desember 2017

Selama ini jika melakukan operasi, mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan 3 bulan. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik para pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, dan diberi denda. Sehingga menurut pihak Satpol PP, belum adanya efek jera bagi pengedar ataupun produsennya, karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda.¹⁰²

Upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kewajibannya menanggulangi peredaran miras di Kabupaten Kudus yaitu:¹⁰³

a. Penyelidikan (Laporan)

Dalam menertibkan Peraturan Daerah terkait minuman beralkohol, laporan tersebut sering kali datang dari masyarakat sekitar apabila ada kios atau warung yang menjual minuman beralkohol. Bisaanya menjelang perayaan dan hari-hari tertentu, seperti memasuki tahun baru, bulan suci ramadhan, pelaporan mengenai peredaran minuman beralkohol lumayan meningkat. Pelaporan yang terjadi karena adanya keresahan yang terjadi dari masyarakat dan pelaporan ini juga sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan dan penertiban minuman

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 28 Desember 2017

¹⁰³ *Ibid.*,

beralkohol, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sajuri salah satu warga Kecamatan Dawe.

Selain laporan dari masyarakat Satpol PP juga melakukan penertiban melalui hasil penyelidikan anggota Satpol PP yang dilakukan karena ada inisiatif dari pihak Satpol PP itu sendiri.

b. Pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan, apabila ada laporan masyarakat yang masuk ke Satpol PP, maka Satpol PP langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi yang diadakan. Apabila terbukti disitu ada aktivitas mengenai minuman beralkohol, maka Satpol PP langsung menyita barang bukti dan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terbukti mempunyai tempat sebagai penimbun atau berjualan minuman beralkohol tersebut.

c. Pemanggilan

Dalam hal ini yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satuan polisi pamong praja maka penandatanganan surat pemanggilan juga dilakukan oleh pimpinan penyidik pegawai negeri sipil.

d. Penyitaan

Dari data yang didapatkan Penulis terkait penyitaan barang bukti berupa minuman beralkohol didapatkan data bahwa selama periode bulan Juni tahun 2015 sampai Mei tahun 2016 total miras yang dimusnahkan ada

sebanyak 5.232 botol, Sedangkan pada periode Agustus 2016 s/d Mei 2017 barang bukti berupa minuman beralkohol yang dimusnahkan sebanyak 9.351 botol.¹⁰⁴

e. Penyelesaian

Bagi pelaku yang terbukti telah mengedarkan minuman beralkohol akan mendapatkan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggaran sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Kemudian melalui PPNS membuat berita acara surat pernyataan berupa perjanjian atau pernyataan yang memuat identitas atau penanggungjawab perjanjian tersebut, kemudian lamanya perjanjian dan memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji. Apabila setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi pihak yang berjanji itu tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran kepada instansi terkait sesuai dengan bentuk dan bidang pelanggaran peraturan daerah.

Sejumlah kendala yang menjadi hambatan dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol menurut pihak Satuan Polisi Pamong Praja antara lain antara lain:¹⁰⁵

- 1) Semakin cerdasnya pihak-pihak yang menjualbelikan atau memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara

¹⁰⁴ <http://www.koranmuria.com/2015/07/09/8416/ribuan-botol-miras-digilas-gilas-di-alun-alun-pati.html>, diakses pada 29 November 2017, pukul 21.14 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 28 Desember 2017

- menyimpan di tempat aman dan sangat strategis, sehingga pihak Satpol PP sangat kesulitan untuk mencari keberadaan barang bukti.
- 2) Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya
 - 3) Upaya penegakan peraturan daerah dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal sehingga menimbulkan kebocoran informasi apabila akan dilakukan operasi gabungan antara pihak Satpol PP dengan pihak kepolisian.
 - 4) Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai terbatasnya fasilitas yang tersedia.
 - 5) Dalam hal implementasi peraturan daerah kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai peraturan daerah itu sendiri. Dimana dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera
 - 6) Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Satpol PP yang terkadang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, tetapi

disamping itu juga Satpol PP juga harus melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah.

7) Penjualan minuman beralkohol di hotel-hotel yang menggunakan Permendagri sebagai dasar dalam penjualannya. Polres Kabupaten Kudus merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Berkaitan dengan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol, pihak kepolisian disini selain memiliki tugas tersendiri dalam memberantas minuman beralkohol secara menyeluruh, kadang kala bekerjasama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan.

Selama ini jika melakukan operasi, hanya dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera. Bagi produsen atau pengedar hanya menganggap remeh hukuman tersebut karena apabila mereka ketangkap lagi, mereka akan hanya dikenai hukum denda saja.¹⁰⁶ Menurut pihak kepolisian sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual atau produsen minuman beralkohol, karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian, dan bisaanya apabila sanksi yang diberikan lebih tinggi maka akan terkendala dengan factor perekonomian.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

Mengenai koordinasi penegak hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan polisi sudah sering dilakukan dalam menangani pengedaran miras. Koordinasi tersebut dapat dilakukan pihak Satpol PP ketika melakukan operasi miras sebagaimana tugas mereka sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dan pihaknya akan menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada polisi jika tidak sesuai tugasnya. Satpol PP bertugas menertibkan, memberi teguran, memberi informasi sedangkan pihak kepolisian memproses hukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

Tetapi koordinasi yang dilakukan antara Satpol PP dan polisi tersebut mempunyai kelemahan saat melakukan operasi gabungan. Dimana informasi yang dipunyai oleh pihak Satpol PP dan polisi akan tersebar dengan sendirinya atau dapat dikatakan adanya kebocoran informasi sebelum para penegak hukum melakukan razia di lapangan. Menurut pak Fariq Mustofa selaku pihak Satpol PP, sehingga pihak-pihak yang akan dirazia akan mengamankan terlebih dahulu minuman beralkohol, *“apabila pihaknya bekerjasama dalam operasi gabungan yang dilakukan bersama dengan pihak kepolisian, biasanya informasi tersebut akan bocor ketika akan dilakukan penggerebekan disuatu lokasi yang sudah menjadi target, sehingga ketika kita mendatangi lokasi tidak ditemukan barang bukti apapun, sehingga usaha yang dilakukan cukup sia-sia.”*¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 28 Desember 2017

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan adanya suatu kemampuan manajemen dan profesionalitas dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Perencanaan kegiatan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi yang berisi mengenai cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta menentukan konsep pengendalian yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal pelaksanaan penegakan peraturan daerah, diperlukan adanya suatu pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti siapa yang akan berbuat, akan bekerja sama dengan siapa, dan akan bertanggungjawab kepada siapa. Dalam pengorganisasian juga ditentukan mengenai pembagian tugas masing-masing secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah tentunya harus berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan dan dipersiapkan Sebelumnya.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Islam

Pada hakekatnya, syariat Islam memang mengharamkan minuman beralkohol atau dapat disebut sebagai khamr. Hal ini berkaitan dengan

dampak yang akan diakibatkan dengan mengonsumsi minuman tersebut yaitu terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

Minuman beralkohol yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat juga menyebabkan mabuk bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Dalam Surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa “sesungguhnya khamr, perjudian, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari syaiton dan karena itu jauhilah”. Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi juga pernah bersabda bahwa “setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram”¹⁰⁸.

Meminum khamr diharamkan berdasarkan firman Allah Taala dan hadist Rasulullah Shallau ‘alaihi wa sallam. Allah Taala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

¹⁰⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 86.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (al Maidah [5]:90-91).

Apabila di suatu Daerah mempunyai peningkatan jumlah peredaran maupun peminum minuman beralkohol (khamr) yang tinggi, maka akan menyebabkan faktor kerja Pemerintah suatu Daerah tersebut dapat dipertanyakan.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah diadakan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, tugas Pemerintahan adalah menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan amanah, pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu daerah harus dapat bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi kewenangannya. Dalam

pertanggungjawaban bermakna perbuatan bertanggungjawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan, dalam hal penanggungjawab berarti ada orang yang memikul tanggung jawab untuk suatu tugas, pekerjaan atau jabatan.

Dalam menjalankan otonomi daerah terdapat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Dalam menjalankan suatu otonomi daerah adanya pemimpin dalam kekuasaan pemerintahan. Pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, karena setiap pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang adil dan dapat mengayomi rakyatnya. Otonomi Daerah juga memberikan kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, dan juga dapat mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.¹⁰⁹

Tujuan utama reformasi dalam sistem pemerintahan daerah, adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah semakin mendekatkan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat. Dengan diberikannya kekuasaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka dapat memberikan pelayanan kepada

¹⁰⁹ Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 174.

masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga mampu membangun suatu tatanan pemerintahan yang baik.¹¹⁰

Dalam syariat islam, seorang pemimpin juga harus memegang amanat yang baik sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa:58).

Pemimpin dalam islam apabila tidak mampu melaksanakan tugas atau mewujudkan tujuan tersebut maka kepemimpinannya pun harus dilengsekan dan harus digantikan daengan orang yang lebih cakap dan mampu mewujudkan tujuan kepemimpinan.

¹¹⁰ H.M.Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Bandung, 2013, hlm.27.

4. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Mengawasi dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol

Sebagaimana kita ketahui, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Mengonsumsi minuman keras juga dapat menimbulkan beberapa penyakit sosial, melahirkan suatu penyimpangan-penyimpangan yang kurang baik dalam hal perilaku, moral, agama, dan kesehatan.

Dalam era sekarang ini, penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi minuman tersebut. Dengan adanya dampak yang buruk tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kudus berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut melalui penegak hukum yaitu satuan polisi pamong praja dan kepolisian.

Satuan polisi pamong praja dan kepolisian di Kabupaten Kudus juga bekerja sama dalam memberantas tingginya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Satuan polisi pamong praja mempunyai tujuan untuk menjalankan suatu peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melindungi masyarakat.¹¹¹ Pihak kepolisian di bantu dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban mempunyai tugas pokok untuk melindungi , mengayomi, melayani, dan menegakan hukum bagi negara dan masyarakat.

¹¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menangani peredaran minuman beralkohol juga dibantu oleh dinas sosial untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bahayanya mengonsumsi minuman beralkohol, menurut Bapak Sutrimo selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana penyuluhan tersebut dilakukan melalui sekolah-sekolah atau panti-panti dan biasanya diberikan lewat lembaga-lembaga, misalnya lembaga LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga). Karena di LK3 tugasnya itu memberikan konseling kepada keluarga atau orang yang sering mabuk untuk diberikan pembinaan.¹¹²

Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi mengalami beberapa kendala diantaranya:

- a. Mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan. Karena penyuluhan yang dilakukan pada jam kerja apabila dilakukan pada jam-jam sekolah akan mengganggu jam pelajaran sehingga akan menyita dan mengganggu waktu belajar mengajar. Apabila penyuluhan dilakukan malam hari, maka akan mengganggu jam anak-anak belajar dan sebagainya.
- b. Terbatasnya Penjualan minuman beralkohol di hotel-hotel yang menggunakan permendagri sebagai dasar dalam penjualannya.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Sutrimo, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berecana, pada 27 Desember 2017

Padahal peraturan daerah di Kabupaten Kudus sudah melarang penjualan minuman beralkohol apapun itu.

- c. Terbatasnya sumber daya manusia. Karena kegiatan penyuluhan tersebut membutuhkan pembicara yang dapat menjelaskan terkait bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan karena adanya minuman beralkohol tersebut.
- d. Terbatasnya anggaran, karena kegiatan sosialisasi tersebut juga harus membutuhkan penunjang anggaran agar lebih efisiennya pelaksanaan sosialisasi.

Adapun menurut Penulis yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 yaitu:

- a. Hukumnya Sendiri. Penerapan sanksi bagi pelangar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggaran dan kurang memberikan efek jera. Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Kudus termasuk dalam kategori ringan, karena hanya diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan yang sudah dijelaskan oleh Penulis diatas bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan daerah dapat memuat

ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

- b. Penegak Hukum. Kurangnya koordinasi yang terjalin sehingga menimbulkan informasi mengenai penggerebekan atau aktivitas yang berhubungan dengan minuman beralkohol telah diketahui oleh masyarakat sebelum waktu atau jam penggerebekan dimulai. Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaku pelanggaran mempunyai peluang dalam mengedarkan minuman beralkohol. Sehingga perlunya waktu tambahan penertiban oleh aparat penegak hukum dalam melakukan patrol di setiap daerah di Kabupaten Kudus.
- c. Fasilitas. Dari hasil penelitian kurangnya kekuatan fasilitas yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Karena fasilitas tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kudus sehingga masih ada yang belum maksimal mengenai pengawasannya. Hal ini bisa dilihat jumlah kendaraan operasional yang hanya berjumlah 2 unit, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, satuan polisi pamong praja akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah dipengaruhi oleh faktor sarana. Kabupaten Kudus adalah Kabupaten yang terdiri dari 9 kecamatan dan 132 desa yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau ke seluruh wilayah tersebut.

- d. Masyarakat. Beberapa dari masyarakat yang masih kurang menyadari dan mematuhi Peraturan terkait dengan minuman beralkohol tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang mengulangi mengedarkan minuman beralkohol disamping juga sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan perbuatan yang telah dia lakukan.

Masyarakat yang masih kurang mendukung adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:¹¹³

- 1) Karena penjualan minuman beralkohol sendiri mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menutupi kekurangan ekonomi.

¹¹³ *Ibid.*,

- 2) Karena banyaknya permintaan dari konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan untuk lebih mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena pola hidup konsumtif, sehingga mau tidak mau si penjual harus tetap menjualkan minuman beralkohol untuk menuruti keinginan konsumen.
- 3) Harga minuman beralkohol yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Penulis lebih baiknya apabila hambatan-hambatan diatas diperbaiki demi terlaksananya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.

B. ANALISIS SOSIOLOGIS ATAS UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS

Hukum adalah sebuah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu masyarakat tertentu, dan apabila ada anggota masyarakat melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Hukum itu berisi aturan yang dibuat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Berbicara tentang hukum yang ada di masyarakat, maka akan muncul pertanyaan apakah hukum yang digunakan untuk mengatur dan menertibkan

masyarakat tersebut sudah benar-benar berlaku atau tidak di masyarakat atau dapat di katakan efektif atau tidak. Jadi menurut Achmad Ali ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.¹¹⁴ Efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangannya akan dikatakan efektif apabila masyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, maka efektifitas hukum tersebut telah dicapai.

Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah dapat mempengaruhi kelancaran dalam melakukan pembasmian peredaran minuman beralkohol yang merupakan salah satu dari penyakit masyarakat. Dari pembahasan tersebut, hukum tertulis benar-benar berfungsi apabila faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dijalankan dan dipenuhi dengan baik. Dimana faktor-faktor tersebut mencakup kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.

Peredaran minuman beralkohol bukanlah permasalahan yang asing untuk didengar. Permasalahan tersebut dapat dikatakan sebagai permasalahan yang cukup sulit untuk dihentikan walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya agar permasalahan peredaran minuman beralkohol tersebut tidak semakin merajalela.

¹¹⁴ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu efektifitas hukum, antara lain:¹¹⁵

- f. Hukumnya sendiri, kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- g. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- h. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- i. Masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- j. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Penulis dari data yang sudah penulis dapatkan atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus mengalami beberapa kendala yaitu dari peraturan daerahnya sendiri, dari penegak hukum, masyarakat, dan sarana fasilitas yang digunakan. Penulis akan bahas dari peraturan daerahnya sendiri. Ketika hukum digunakan untuk mengatur masyarakat, maka peraturan tersebut harus mendapatkan posisi yang sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tetapi apabila suatu peraturan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, menurut Penulis hal tersebut mungkin muncul karena adanya beberapa faktor diantaranya berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, atau dari masyarakat itu sendiri. Sehingga perlu adanya kerjasama dari masyarakat yang sadar betul menjunjung hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*), hukum itu merupakan alat untuk mengubah perilaku dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Apabila

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

masyarakat itu sudah melakukan apa yang diatur oleh hukum, maka terjadilah suatu kepatuhan hukum. Hukum juga mempunyai fungsi sebagai suatu sarana dalam pengendalian sosial. Maka dari itu hukum berfungsi sebagai sarana untuk pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta hukum dapat menjadi penggerak masyarakat.

Dalam pandangan Penulis, yang menjadi titik penting dari teori tersebut adalah penggunaan hukum untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat misalnya terkait tentang mobilitas penduduk, ekonomi, pendapatan penduduk, dan kuantitas penduduk.

Dalam teori hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu berfungsi sebagai nilai-nilai yang disepakati bersama. Apabila masyarakat tidak menjalankan sesuai dengan sistem sosial, maka masyarakat tersebut akan menerima konsekuensi dari hukum yang sudah disepakati tersebut. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab II, menurut Roscoe Pound hukum berfungsi sebagai saran untuk menata masyarakat, dan hukum bisa digunakan sebagai *agent of social change*.

Jadi menurut Penulis, peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Kudus ini kurang dapat memberikan efek yang baik

dan kurang menurunkan tingkat peredaran minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Kudus. Salah satu alasannya adalah mengenai penerapan sanksi yang kurang tegas. Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Kudus termasuk dalam kategori ringan, karena hanya diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan yang sudah dijelaskan oleh Penulis diatas bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjatuhan sanksi pada suatu peraturan seharusnya dapat memberikan efek jera bagi siapa saja yang dianggap melanggar atau tidak mematuhi hukum, karena penjatuhan sanksi bertujuan untuk mengukur apakah efektif atau tidaknya suatu peraturan dalam memenuhi dan mewujudkan adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan adanya keadilan yang ada di masyarakat. Dasar harapan masyarakat dalam penegakan hukum sebenarnya sangatlah ingin mencapai suatu keadilan. Dasar harapan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi siapa saja yang bersalah, memberikan kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan menaatinya, serta memberikan teladan untuk mematuhi hukum.¹¹⁶

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, alumni, Bandung, 1983 hal 139

Secara teoritik tujuan hukum sendiri adalah untuk mewujudkan adanya kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Maka dari itu suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat apabila sudah memenuhi dan terwujudnya suatu kepastian hukum dalam arti penjatuhan sanksi serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat, juga mewujudkan adanya kemanfaatan artinya bahwa pelanggar akan menjadi sadar dengan adanya hukum, dan adanya keadilan bagi masyarakat artinya bahwa para penegak hukum harus memberikan pelayanan yang adil terhadap semua masyarakat.

Dalam hal kepatuhan atau ketaatan hukum yang ada di masyarakat akan muncul apabila masyarakat tersebut mengikuti apa yang sudah diatur oleh hukum. Apabila tingkat kepatuhan dan ketaatan hukum yang ada di masyarakat tidak muncul, maka yang dipertanyakan adalah apakah hukum yang berlaku di masyarakat itu dapat sepenuhnya mengcover semua perilaku-perilaku atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, atau masyarakat yang memang kurang mengerti dengan hukum.

Menurut Penulis salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku yang sesuai hukum atau kepatuhan hukum adalah faktor kesadaran hukum. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum selamanya dapat dilihat atau diamati dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat mengikuti apa yang telah diatur di dalam hukum maka terjadilah suatu kepatuhan hukum.

Kesadaran hukum di bagi dalam dua macam, yaitu:


3. Kesadaran hukum positif, bisa disebut dengan ‘ketaatan hukum’
4. Kesadaran hukum negatif, bisa disebut dengan ‘ketidaktaatan hukum’

Menurut Penulis, masyarakat Kabupaten Kudus ada yang sebagian mempunyai kesadaran hukum positif dan sebagian juga yang mempunyai kesadaran hukum negatif. Seperti halnya di Kabupaten Kudus. Tingkat peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dapat Penulis katakan masih belum sepenuhnya teratasi. Masih banyaknya masyarakat yang berani mengedarkan minuman beralkohol tersebut tanpa memikirkan adanya konsekuensi hukum apabila hal tersebut masih terus dilakukan. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Kudus terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 yang mengatur tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Penulis mempunyai data jumlah penduduk dan jumlah kasus peredaran minuman beralkohol dari tahun 2013-2017.

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	810.810	802.239	831.303	841.499	851.478
Jumlah Peredaran Miras	268	229	264	240	255

Penulis memberikan gambaran tentang jumlah penduduk dengan prosentase peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Dari data yang sudah didapatkan akan Penulis sajikan data dalam bentuk grafik. Data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat seberapa tinggi angka kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan daerah

Selengkapnya akan Penulis gambarkan pada statistik berikut ini:



Grafik tersebut mengidentifikasi bahwa, terjadinya pertambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat mengakibatkan pertambahan maupun penurunan angka kriminalitas. Padahal konsepsi dari kehidupan manusia adalah semakin bertambah jumlah penduduk dan modernitas suatu daerah, maka jenis kriminalnya pun juga bertambah, karena kehidupan manusia adalah dinamis dan begitu juga hukum berlaku dinamis sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal masyarakat tidak dapat menaati apa yang sudah ditentukan oleh hukum, maka disitulah tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut patuh hukum.

Dengan adanya peredaran minuman beralkohol yang kadang mengalami kenaikan dan penurunan, Penulis beranggapan bahwa suatu kejahatan (dalam hal ini peredaran minuman beralkohol) di dalam suatu lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi-kondisi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah kuantitas penduduk. Kondisi masyarakat yang tidak stabil akan mengakibatkan suatu keadaan yang kurang kondusif. Sehingga masyarakat akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan.

Selain peraturan daerah yang Penulis anggap kurang dapat menyelesaikan permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, ada permasalahan lain yang dapat Penulis jadikan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 ini, yaitu tentang penegakan peraturan daerah itu sendiri. Dari hambatan-hambatan yang sudah Penulis jelaskan pada bab sebelumnya, kurangnya koordinasi antara para penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Dalam menegakkan suatu peraturan daerah, pemerintah Kabupaten Kudus dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian dalam menegakkan peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Dapat Penulis katakan disini bahwa permasalahan yang ada pada penegakan hukum terjadi karena ketidak serasian antara kaidah dan pola perilaku. Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi

efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik menjalankan tugas yang dibebankan terhadap dirinya sendiri maupun dalam menegakkan suatu perundang-undangan tersebut.

Dalam permasalahan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, Penulis paham bahwa para penegak hukum yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dan pihak kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sebagaimana tugasnya dengan benar dan sesuai dengan kewenangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para penegak hukum juga sudah berusaha melakukan upaya yang semaksimal mungkin agar tingkat peredarannya dapat diatasi dengan baik. Dari pihak Satpol PP sendiri telah melakukan upaya dengan cara *non yustisial* dan *pro justicia*. Sedangkan dari pihak kepolisian sendiri melakukan upaya dengan 2 cara yaitu tindakan persuasife dan tindakan represif.

Satpol PP dan polisi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu Satpol PP dan polisi harus menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggungjawab agar terciptanya kepastian hukum. Padahal para penegak hukum juga di bebani tugas untuk menanamkan kepatuhan hukum dan

memberikan pengaruh yang baik di masyarakat agar masyarakat merasa aman dengan apa yang sudah dijalankan oleh para penegak hukum.

Di Kabupaten Kudus Satpol PP dan kepolisian saat melakukan memberantas peredaran minuman beralkohol sudah dapat dikatakan berusaha sangat maksimal dalam kegiatan operasi rutin. Hal tersebut dilakukan karena semua pihak yang termasuk dalam penegak hukum menginginkan hal yang terbaik dalam menangani permasalahan peredaran minuman beralkohol. Tetapi yang menjadi kendala disini adalah kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan penegakan perda.

Menurut hasil wawancara yang sudah Penulis lakukan,ada satu permasalahan baru yang terjadi ketika para penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dan kepolisian apabila akan melaksanakan operasi gabungan yaitu sulitnya melakukan koordinasi dalam melakukan upaya peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut terjadi karena adanya kebocoran informasi apabila akan melakukan operasi gabungan, sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk mencari aktifitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol di Kabupaten kudus. Padahal salah satu kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum adalah mentalis dan kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari aparat akan tergantung pada hal berikut:¹¹⁷

- e. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- f. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- g. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- h. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dalam berfungsinya hukum, mental atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, apabila peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum dirasa kurang maksimal, maka hal tersebut dapat dikatakan ada permasalahan.

Dari penjelasan di bab sebelumnya, sudah Penulis jelaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat adalah adanya faktor fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan fungsi para penegak hukum. Fasilitas tersebut sangat kurang maksimal dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anggota Satpol PP dan luasnya daerah yang ada di Kabupaten Kudus. Apabila sarana dan fasilitas sebagai penunjang sudah tersedia dengan baik maka pelaksanaan peran penegak hukum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dari sudut pandang teori efektifitas hukum, tidak efektifnya peraturan mengenai minuman beralkohol disebabkan karena kurangnya efek yang ditimbulkan mengenai sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 12

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm 80.

Tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan profesionalitas dari masing-masing anggota penegak hukum. Seharusnya pemerintah Kabupaten Kudus melakukan perubahan terhadap pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan oleh pelaku agar peraturan daerah tersebut berjalan secara efektif. Karena fungsi penerapan hukum untuk menimbulkan efek jera menjadi penting. Sehingga tujuan hukum dari aturan tersebut dapat tercapai atau dengan kata lain dapat efektif. Begitu pula bagi anggota penegak hukum baik Satpol PP dan kepolisian harusnya bisa lebih profesionalitas dalam melakukan koordinasi, karena dengan adanya koordinasi yang dibangun secara bersama-sama akan memudahkan upaya untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satpol PP yang melakukan pengawasan mengenai peredaran minuman beralkohol melakukan upaya pengawasan yaitu *non yustisial* dan *pro justicia*. Dimana tindakan *non yustisial* ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar Peraturan Daerah. Tindakan *pro justicia* tindakan yang dilakukan apabila tindakan *non yustisial* dirasa belum memberikan efek jera. Pemerintah melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui Dinas Sosial dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kudus.
2. Berdasarkan analisis sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Kudus belum memenuhi syarat, karena masih banyaknya masyarakat yang tetap mengedarkan minuman beralkohol dan permasalahan tersebut masih belum sepenuhnya teratasi. Karena peraturan daerah dibentuk dengan tujuan untuk terwujudnya suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tetapi di Kabupaten Kudus masih ada

masyarakat yang kurang mentaati dan kurang menyadari pentingnya peraturan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan penerapan sanksinya. Sehingga kurang dapat sepenuhnya mengcover semua perilaku-perilaku atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu sanksi yang ada di peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus ini kurang memenuhi syarat, dikarenakan masih banyaknya para pengedar minuman beralkohol tidak merasa jera apabila dijatuhi sanksi yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Pada saat yang sama, penegakan hukum yang dilakukan dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus mempunyai permasalahan kurangnya profesionalitas dari masing-masing anggota penegak hukum baik Satpol PP maupun dari anggota kepolisian. Misalnya kurangnya koordinasi bersama antara para penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan dilakukannya operasi gabungan. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, para penegak hukum sudah berusaha melakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Faktor yang menyebabkan permasalahan lainnya adalah kurangnya fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan fungsi para penegak hukum. Fasilitas tersebut sangat

kurang maksimal dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anggota Satpol PP dan luasnya daerah yang ada di Kabupaten Kudus.

B. Saran

1. Melakukan revisi mengenai peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, terutama terhadap sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut karena dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak yang mengulangi peredaran minuman beralkohol walaupun sudah diberikan hukuman denda dan hukuman percobaan.
2. Dalam melakukan revisi mengenai peraturan daerah diharapkan masyarakat daerah Kabupaten Kudus lebih mengetahui jika ada peraturan daerah mengenai larangan tentang minuman beralkohol, agar mereka tidak melanggar peraturan tersebut. Karena tujuan dibuatnya peraturan daerah tentang minuman beralkohol adalah agar memudahkan dalam penanganan penyalahgunaan minuman beralkohol, dan hukum itu ada untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Adam Podgorecki, Christoper J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Menegakkan Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2015.
- Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Peraturan daerah APBD Partisipatif*, LaksBang, Yogyakarta, 2010.
- Bachsar Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- C. De Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Bandung, 2013.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- J.E. Sahetapy, *Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia, Surabaya, 2000.
- Muatafa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

- _____, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sarjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*, Togyakarta, Genta Publishing, 2009.
- _____, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Seorjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005.
- _____, *Wawasan Penegkan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- _____, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987.

- _____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Jakarta, 2011.
- Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Taufiq Rohman Dhohiri, dkk, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Yudhistira, 2007, ctk kedua.
- Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.hlm.23.
- Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012.

Jurnal

Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri peraturan daerahgangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 12 tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus

Data Elektronik

<http://arsip.murianews.com/2016/01/06/66989/5-julukan-kota-kudus-yang-unik-dan-menarik.html>.

<http://arsip.murianews.com/2016/01/06/66989/5-julukan-kota-kudus-yang-unik-dan-menarik.html>

<http://m.elshinta.com/news/64624/2016/06/03/jelang-ramadhan-ribuan-botol-miras-dimusnahkan>.

<http://m.elshinta.com/news/64624/2016/06/03/jelang-ramadhan-ribuan-botol-miras-dimusnahkan>

<http://seputarkudus.com/2017/05/10-bulan-polres-kudus-sita-ribuan-botol-miras-jelang-ramadan-dimusnahkan.html>.

<http://seputarkudus.com/2017/05/10-bulan-polres-kudus-sita-ribuan-botol-miras-jelang-ramadan-dimusnahkan.html>

<http://tribratanewspolrespati.com/headlines/2017/pelaksanaan-pemusnahan-barang-bukti-minuman-keras/>.

<http://tribratanewspolrespati.com/headlines/2017/pelaksanaan-pemusnahan-barang-bukti-minuman-keras/>

<http://www.depkes.go.id/article/view/14122200003/bahaya-minuman-beralkohol-bagi-kesehatan.html>.

<http://www.depkes.go.id/article/view/14122200003/bahaya-minuman-beralkohol-bagi-kesehatan.html>

<http://www.koranmuria.com/2015/07/09/8416/ribuan-botol-miras-digilas-gilas-di-alun-alun-pati.html>.

<http://www.koranmuria.com/2015/07/09/8416/ribuan-botol-miras-digilas-gilas-di-alun-alun-pati.html>.

<http://www.koranmuria.com/2015/07/09/8416/ribuan-botol-miras-digilas-gilas-di-alun-alun-pati.html>

<https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>.

<https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>